



**PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Irawan
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /31 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bakan Sawah Rw.018 Rw.007 Desa Cidahu  
Kec. Pagaden Barat Kab.Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Irawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" melanggar Pasal 480 ke- (1) KUHP sebagaimana dakwaan JPU ;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021,.

1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021

1 (satu) buah STNK Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021 atas nama RAHMID SUPRATMAN. alamat Kp. Jalancagak Rt. 011 Rw. 002 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama ADE SAEPUL

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Bakan Sawah RT. 018 RW. 007 Ds. Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan **membeli, menyewa menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah Atau karena hendak mendapatkan untung, menjual menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau patut di sangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan**, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi ADE SAEPUL (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah saksi RAHMID SUPRATMAN yang beralamat di Kp. Jalancagak RT. 011 RW. 002 Ds. Jalancagak Kab. Subang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021 milik saksi RAHMID SUPRATMAN dengan cara mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor yang kunci kontak motornya tergantung disepeda motor tersebut keluar lewat pintu sampai keluar dari rumah saksi RAHMID SUPRATMAN lalu saksi ADE SAEPUL menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan saksi ADE SAEPUL membawa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021 tersebut ke daerah Pagaden Subang tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya
- Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021 tersebut saksi ADE SAEPUL bawa kerumah terdakwa DEDI IRAWAN yang beralamat di Dusun Bakan sawah RT. 08 RW. 007 Ds. Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang selanjutnya saksi ADE menawarkan kepada terdakwa DEDI IRAWAN untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan oleh saksi ADE SAEPUL diakui merupakan Sepeda Motor hasil curian di daerah Purwakarta, awalnya saksi ADE SAEPUL menjual sesepeda motor tersebut dengan harga awal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terjadi tawar menawar lalu setelah terjadi kesepakatan, terdakwa DEDI IRAWAN membayar 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi ADE SAEPUL, kemudian saksi ADE SAEPUL menyerahkan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE warna biru tersebut kepada terdakwa sedangkan saksi ADE SAEFUL pulang kerumahnya

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa DEDI IRAWAN, saksi RAHMID SUPRATMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RAHMID SUPRATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE, STNK atas nama RAHMID SUPRATMAN pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah saksi alamat Kp. Jalancagak RT. 011 RW. 002 Ds. Jalancagak Kab. Subang.

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi simpan di dapur dalam rumah dan dapur tersebut menyatu dengan ruang keluarga dan pada saat sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam posisi terkunci akan tetapi kunci tergantung di sepeda motor.

- Bahwa benar Saksi terakhir kali memakai sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 Wib dan langsung saksi simpan didalam rumah dan sekitar jam 03.00 Wib waktu akan sahur bersama istri saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada dan posisi pintu sudah dalam keadaan terbuka ;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jalancagak.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi IKAH KOMARIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE, STNK atas nama RAHMID SUPRATMAN pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam



rumah saksi alamat Kp. Jalancagak RT. 011 RW. 002 Ds. Jalancagak Kab. Subang.

- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik suami saksi.
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh suami saksi disimpan di dapur dalam rumah dan pada saat sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam posisi terkunci akan tetapi kunci tergantung di sepeda motor.
- Bahwa suami saksi terakhir kali memakai sepeda motor tersebut sekitar jam 20.00 Wib dan langsung disimpan didalam rumah dan sekitar jam 03.00 Wib waktu akan sahur bersama suami, saksi melihat motor tersebut sudah tidak ada dan posisi pintu sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jalancagak.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi NURI ADETIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX No Pol : T-3139-XE, STNK atas nama RAHMID SUPRATMAN pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 03.00 Wib di dalam rumah orangtua saksi alamat Kp. Jalancagak RT. 011 RW. 002 Ds. Jalancagak Kab. Subang.
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut adalah milik orangtua saksi.
- Bahwa saksi diberi tahu lewat telpon jika motor telah hilang dan saat itu saksi sedang sedang berada dirumah Kp. Cisaat Ds. Cisaat Kec. Ciater Kab. Subang selanjutnya saksi langsung menuju rumah orang tua saksi sesampainya dirumah melihat motor sudah tidak ada dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa akibat kejadian tersebut orangtua saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Saksi ADE SAEPUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib, didalam rumah warga Kp. Jalancagak Ds. Jalancagak kab. Subang.

Bahwa barang yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, Warna : Biru ;

Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut sendirian tanpa orang lain .

Bahwa perbuatan saksi berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Kp. Palasari Ds. Ciater Kab. Subang tujuan Subang Kota dengan menggunakan kendaraan umum/angkot) dengan niat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah sampai di Subang Kota ( pujasera) selanjutnya saksi mencari sasaran tetapi tidak menemukan, selanjutnya saksi pulang menuju Jalancagak Subang, sampai di Jalancagak jam 18.00 Wib, kemudian saksi mencari sasaran kembali dengan jalan kaki, kemudian sekira jam 02.00 pada saat saksi jalan kaki melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir didalam rumah warga terlihat dari pintu rumah yang ada kacanya, selanjutnya saksi masuk dengan cara mendorong pintu bagian dapur tersebut kemudian masuk, melihat kunci motor Nmax tergantung selanjutnya saksi dorong keluar lewat pintu tadi dan setelah motor tersebut diluar saksi hidupkan dan saksi bawa ke daerah Dawuan Subang ;

Bahwa selanjutnya motor tersebut saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayar secara Cash .

Bahwa uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi gunakan untuk keperluan sehari hari dan dipakai foya-foya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Jalan Cagak pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, Warna : Biru hasil curian saksi Ade Saepul yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 05.00 Wib, di rumah saksi Dusun Bakan sawah RT. 08 RW. 007 Ds. Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli seharga RP. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai .
- Bahwa pada saat saksi Ade Saepul menjual sepeda motor tersebut mengaku beralamat Jalancagak dan saat itu sepeda motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan alias bodong.
- Bahwa alasan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, Warna : Biru tersebut karena murah, selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira jam 05.00 Wib, saksi Ade Saepul datang ke rumah Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Ade Saepul menawarkan dengan harga awal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terjadi tawar menawar sampai motor tersebut terdakwa beli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupia) kemudian terdakwa bayar tunai tanpa dilengkapi surat surat, dan pada saat menjual kepada saksi Ade Saepul bilang bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian di daerah Purwakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021,.

1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021

1 (satu) buah STNK Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021 atas nama RAHMID SUPRATMAN. alamat Kp. Jalancagak Rt. 011 Rw. 002 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Jalan Cagak pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, Warna : Biru hasil curian saksi Ade Saepul yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 05.00 Wib, di rumah saksi Dusun Bakan sawah RT. 08 RW. 007 Ds. Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang.
- Bahwa Terdakwa membeli seharga RP. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai .
- Bahwa pada saat saksi Ade Saepul menjual sepeda motor tersebut mengaku beralamat Jalancagak dan saat itu sepeda motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan alias bodong.
- Bahwa alasan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, Warna : Biru tersebut karena murah, selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira jam 05.00 Wib, saksi Ade Saepul datang ke rumah Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Ade Saepul menawarkan dengan harga awal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terjadi tawar menawar sampai motor tersebut terdakwa beli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupia) kemudian terdakwa bayar tunai tanpa dilengkapi surat surat, dan pada saat menjual kepada saksi Ade Saepul bilang bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian di daerah Purwakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa **DEDI IRAWAN** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Jalan Cagak pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib. Tterdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, Warna : Biru hasil curian saksi Ade Saepul yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira jam 05.00 Wib, di rumah terdakwa Dusun Bakan sawah RT. 08 RW. 007 Ds. Cidahu Kec. Pagaden Barat Kab. Subang.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut seharga RP. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan sepeda motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan alias bodong.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 maret 2023 sekira jam 05.00 Wib, saksi Ade Saepul datang ke rumah Terdakwa sambil membawa sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Ade Saepul menawarkan dengan harga awal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terjadi tawar menawar sampai motor tersebut terdakwa beli seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupia) kemudian terdakwa bayar tunai tanpa dilengkapi surat surat, dan pada saat menjual kepada saksi Ade Saepul bilang bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian di daerah Purwakarta.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, Warna : Biru tersebut karena murah, selanjutnya motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri dan perbuatan terdakwa maka ia harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021,.

1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021

1 (satu) buah STNK Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021 atas nama RAHMID SUPRATMAN. alamat Kp. Jalancagak Rt. 011 Rw. 002 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ade Saepul, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Ade Saepul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI IRAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021,.
  - 1 (satu) buah BPKB Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK Sepeda motor YAMAHA NMAX dengan No Pol : T-3139-XE, No Mesin :G3L8E0784769, No Rangka : MH3SG5620MK406890, Warna : Biru, Tahun pembuatan : 2021 atas nama RAHMID SUPRATMAN. alamat Kp. Jalancagak Rt. 011 Rw. 002 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ade Saepul ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H , Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Nur Fitria Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Sng